

**PENERAPAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji
Kabupaten Lampung Selatan)**

(Skripsi)

I Wayan Irvan M



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PENERAPAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)

I Wayan Irvan M

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah masalah transparansi yang dilakukan oleh aparat desa khususnya kepala desa. Pada pelaksanaan pengelolaan APBDes kepala desa dianggap tidak transparan baik dalam jumlah dana yang diterima maupun yang dikeluarkan, selain itu dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan APBDes kepala desa tidak pernah melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan demonstrasi dan menuntut kepala desa untuk transparan dalam pengelolaan dana APBDes tersebut.

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan manfaat penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah Ilmu Pemerintahan khususnya berkaitan dengan pengelolaan APBDes. Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk menganalisis data dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sidoharjo yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah memenuhi peraturan dan kebijakan kecuali mengenai pelaporan. Faktor penghambat Sumber daya manusia dan sumber dana, dalam program APBDes yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh aparat desa.

Kata Kunci: Penerapan, Transparansi Pengelolaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ABSTRACT

APPLICATION OF TRANSPARENCY MANAGEMENT OF VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE PLAN (Case Study of Sidoharjo Village, Way Panji Sub district, South Lampung District)

I Wayan Irvan M

One of the problems that arise in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget is the transparency of the village officials, especially the village head. In the implementation of APBDes management the village head is considered not transparent either in the amount of funds received or issued, in addition to decision-making in the management of APBDes the village head never involve the community, so the community demonstrated and demanded the village head to transparent in the management of APBDes funds.

The purpose of this research is to know the application of transparency of management of Revenue and Expenditure Budget of Village in Sidoharjo Village, Way Panji District, South Lampung Regency. While the benefits of research is expected to enrich the treasury of Government Science, especially related to the management of APBDes. The research is descriptive with qualitative approach. The data analysis in this research is done descriptively to analyze the data by describing, managing, describing and interpreting the result of research with words and sentences in answer to the problem under study.

The results show that the management of the Village Revenue and Expenditure Budget in Sidoharjo Village which consists of planning, implementation and accountability has complied with regulations and policies except on reporting. Inhibiting factors Human resources and funding sources, in the APBDesa program that becomes a constraint is the disbursement of funding sources are not in accordance with the plan so that frequent delays in reporting and accountability made by village officials.

Keywords: Implementation, Management Transparency, Village Revenue and Expenditure Budget

**PENERAPAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji
Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

I Wayan Irvan M

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **PENERAPAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**
(Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)

Nama Mahasiswa : **Wayan Irvan M**

No. Pokok Mahasiswa : **1316021038**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**



Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya

M.P. 9590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **25 Oktober 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 November 2017
Yang Membuat Pernyataan,



I Wayan Irvan M
NPM. 1316021038

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sidoharjo, Lampung Selatan pada tanggal 02 Maret 1995. Penulis merupakan putra pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Wayan Sudirta dan Ibu Ni Komang Westri. Penulis menempuh pendidikan formal di SD Negeri 2 Balinuraga dan menyelesaikan studinya pada tahun 2007. Kemudian penulis

melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama yaitu SMP Negeri 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang diselesaikan pada tahun 2010 dan setelah itu melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas yaitu SMA Negeri 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pada Juli Tahun 2017 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedung Aji Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. Organisasi Kemahasiswaan yang Pernah diikuti penulis adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu Universitas Lampung (UKM-H Unila).

MOTTO

“ Jadi yoga tidak selalu melakukan tapa, brata dan semadhi, yoga dapat berarti pula melakukan kewajiban/ pekerjaan yang seimbang dalam menjalankan kehidupan kita masing-masing, terlepas dari keberhasilan ataupun kegagalan, ketika tetap harus berusaha dan berjuang untuk melakukan kewajiban/pekerjaan tersebut “

(Bhagawad Gita 2.48)

“ Jika Anda Mencintai Hidup, Maka Hiduplah Seperti Mutiara yang Ditempatkan Dimanapun Akan Tetap Berkilau “

(I Wayan Irvan M)

PERSEMBAHAN

Om Swastiastu

Teriring Doa Dan Rasa Syukur Saya Kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta
Leluhur yang senantiasa membimbing dan melindungi

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

Bapak, Ibu, dan Adik Ku Ni Made Ade Dwi Sukma Wati, serta seluruh keluarga
yang selalu mengiring setiap langkah ini dengan pengorbanan yang tulus

Teman-teman yang selalu memberi dukungan serta pelajaran yang penuh makna

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Om Santi Santi Santi Om

SANWACANA

Suksma penulis haturkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan Leluhur yang selalu memberikan kerahayuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Denden Kurnia D, M. Si., serta selaku pembimbing telah sabar membimbing dan memberikan kritik demi terciptanya skripsi ini. Terimakasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M. I. P., selaku Pembahas dan penguji yang telah memberikan kritik dan saran, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Robi Cahyadi K, S. IP., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi pengarah bagi penulis.
6. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Staf Akademik, staf kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak sekali telah membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
8. Kedua orang tua ku, ibunda ku tersayang Ni Komang Westri dan almarhum ayahanda ku tercinta Wayan Sudirta, yang senantiasa berdoa dan berusaha keras dalam segala keterbatasan untuk menjadikan penulis sebagai seorang anak yang berpendidikan. Semoga ilmu yang didapat bisa menjadi bekal untuk membahagiakan Ibunda dan semoga adman almarhum ayahanda dapat menyatu dengan brahman dan mencapai moksa.
9. Teman-teman KKN desa Gedung Aji, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah (Egi, Yuriko, Besti, April, Yuli, Mega) Keluarga Besar Mas Novi dan Masyarakat Desa Gedung Aji, terimakasih untuk pengalaman, kebersamaan dan motivasinya.
10. Bapak Wayan Suadi, Bapak Priok, bli Wayan Puspa Danta dan Temen-temen allianz, Terimakasih Atas support dan Motivasi.
11. Dwi Budi Wirantika, terimakasih sudah menemani, memberikan support dan do'a kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman UKM Hindu Unila, KMHDI Bandar Lampung, KMHDI Lampung, UKM Hindu Unila angkatan 13, Bli-bli Alumni UKM Hindu Unila, terimakasih sudah memberikan penulis pengalaman organisasi, kebersamaan, arti dari pertemanan, mensupport penulis dan memotivasi penulis.
13. Teman-teman KBMH Balinuraga (Gede, Kadek Astana, Kadek Ardiago, Wayan Prayudi, Wayan Rasta, Putu Nila Yanti, Wayan Winda, Wayan Suwisma, dll), terimakasih untuk dukungan, motivasi, support dan menemani dalam kepusingan membuat skripsi ini.
14. Terimakasih Aji dan Biang sudah memberikan do'a, support dan Motivasi.
15. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 13 (Rizki Aristoni, Rifki, Ibnu Fadhil, Tri Arista, Evan, Bima, Agung, Ijal, Alex, Idil, Andi, Abay, Rendra, Cici, Deva, Rizki Atika, Resti, Raindi, Robi, Kibil, Rangga, Ridwan), terimakasih atas support dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman Kosan 4 Saudara (Wayan Sulastra, Arya, Kompyang, Dewok, Nando, Gusti, Komang Lanang)

Akhir kata penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Oktober 2017

Penulis

I Wayan Irvan M

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar.....	iii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Transparansi	12
1. Pengertian Transparansi.....	12
2. Prinsip-prinsip Transparansi.....	18
3. Indikator Transparansi	21
B. Tinjauan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	22
C. Tinjauan Tentang Desa	24
1. Pengertian Desa	24
2. Pemerintah Desa	28
3. Keuangan Desa	29
D. Kerangka Pikir	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	32
B. Fokus Penelitian	35
C. Jenis Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
1. Wawancara	37
2. Dokumentasi	38
E. Teknik Pengolahan Data	39
1. Editing	39
2. Interpretasi	39
F. Teknik Analisis Data	39
G. Triangulasi Data	41

IV. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan	44
B. Gambaran Umum Kecamatan Way Panji	46
C. Gambaran Umum Desa Sidoharjo	47
1. Sejarah Singkat	47
2. Visi dan misi Visi	48
3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	49
4. Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Desa	49

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	56
1. Karakteristik Informan	56
2. Hasil Penelitian	56
B. Pembahasan.....	72

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
5.1 Informan Penelitian.....	56
5.2 Ketersediaan Dokumen Pengelolaan APBDEs di Desa Sidoharjo	57
5.3 Aksesibilitas terhadap dokumen pengelolaan APBDEs di Desa Sidoharjo	59
5.4 Kejelasan dokumen pengelolaan APBDEs di Desa Sidoharjo	62
5.5 Kelengkapan informasi dokumen pengelolaan APBDEs di Desa Sidoharjo	64
5.6 Keterbukaan proses pengelolaan APBDEs di Desa Sidoharjo	65
5.7 Aturan (regulasi) yang menjamin transparansi pengelolaan APBDEs di Desa Sidoharjo	67
5.8 Kesesuaian dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat	69
5.9 Aturan (regulasi) yang menjamin transparansi pengelolaan APBDEs di Desa Sidoharjo	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir	30

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dimana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Pemerintah Daerah harus mampu menganalisis kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier dengan mengedepankan kebermanfaatannya untuk rakyatnya.

Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manfaat ini dapat diperoleh dengan menumbuhkan kehidupan yang demokratis, mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, memperkuat kedudukan serta kemampuan pemerintah daerah. Krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkan ialah kemiskinan, sedangkan dampak positifnya ialah memberikan “berkah tersembunyi” (*blessing in disguised*) bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa mendatang. Krisis

ekonomi yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2004:3) salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada kabupaten dan kota. Sehingga ada dua alasan yang muncul adanya tuntutan pemberian otonomi yang luas pada daerah. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah kedua, tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Pada pelaksanaannya desa bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan desa sebagai wakil pemerintahan tingkat bawah memberikan pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. Adanya desentralisasi dan otonomi desa, maka desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.

Tahun 2015 di Indonesia telah terukir sejarah dalam otonomi daerah, bahwasanya otonomi langsung diberikan kepada desa-desa dalam melakukan urusan rumah tangganya sendiri melalui kucuran dana desa yang di transfer

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah kabupaten untuk dilanjutkan ke rekening desa-desa, ini merupakan implemetasi dari disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Pengaturan tentang desa telah mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan karena desa sebagai komponen terakhir dalam pemerintahan sudah tidak lagi tergantung pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang desa juga akan memberikan suatu jaminan pada setiap desa-desa di Indonesia akan menerima kucuran dana desa dari pemerintah melalui APBN dengan mekanisme pencairan dana dari pusat ke seluruh kabupaten kemudian ditransfer ke rekening desa dengan jumlah yang berlipat ganda, jauh lebih banyak dari anggaran dana untuk desa tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan dari Undang-undang desa ini mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam pengimplementasiannya dilaksanakan secara akuntabel, profesional, efektif, efisien, dan transparan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk terhindar dari adanya penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi.

Sejarah baru di Indonesia bahwa adanya kucuran dana besar-besaran untuk setiap desa dalam proses pembangunan daerah, pro dan kontra dari berbagai kalangan pun mewarnai implementasi kebijakan dana desa di tahun 2015. Siap atau tidak siap perangkat desa harus mau untuk mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. Dana desa merupakan program yang baru, aparatur desa harus mempelajari cara menyusun agenda pembangunan mulai

dari rencana sumber daya yang dibutuhkan, proses pelaksanaan sampai indikator tercapainya agenda tersebut lebih detail lagi. Selain itu, perangkat desa sangat dituntut untuk mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Maka tidak heran, pro dan kontra dengan bergulirnya kebijakan dana desa banyak terjadi dikalangan masyarakat. Pihak yang kontra salah satu alasannya ialah sumber daya manusia setiap desa sudah pasti beda, sangat khawatir akan banyak kepala desa yang terjerat kasus dari pengelolaan uang dana desa jika tidak hati-hati dalam menggunakannya dan kemampuan perangkat desa dalam pengelolaannya yang rendah. Karena dalam pengelolaannya jika salah, baik dilakukan sengaja ataupun karena ketidaktahuan kepala desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tersebut. Sehingga peran manajemen disini sangat penting dalam mencapai tujuan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa sebagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Hadi, 2016, <https://desabangsa.wordpress.com/2015/02/12/mengawal-dana-desa>, diakses Senin, 25 Maret 2017 Pukul 21.30WIB).

Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah

perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah seharusnya perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat. Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen pendukung adalah fasilitas *database* dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebaran produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan akan dapat meminimalisir berkurangnya pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan. Lampung Selatan telah mempunyai Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hadirnya Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa, hanya sekedar pelengkap dan penghibur agar dapat meredam suara-suara nyaring yang mendorong transparansi pemerintahan. Terlebih lagi, jangan-jangan hadirnya Perda tersebut, hanya sebagai bentuk justifikasi saja, bahwa pemerintahaan di Lampung Selatan seakan-akan telah berniat baik untuk, dan telah transparan. Sederhananya,

Pemda memandang bahwa pemerintah desa yang transparan telah terlaksana ketika perdanya telah ada. Padahal, seperti yang kita ketahui, pola pikir yang terbangun di jajaran pengambilan kebijakan (Pemda dan Legislatif), terbiasa membuat Perda, tapi gagal dalam implementasi.

Sulistiyani (2004:15) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Menurut Dwiyanto, dkk (2003:106), bahwa transparansi internasional menempatkan Indonesia pada tahun 2002 di urutan ke-98 antara 102 negara. Dalam hal korupsi, hal ini terbukti bahwa masih tingginya tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia baik dipusat maupun di daerah. Alternatif pemecahan masalah praktik KKN di pemerintahan daerah yaitu dapat dilakukan dengan mengutamakan upaya dalam bentuk perbaikan sistem pengawasan, perbaikan etika moral pegawai, dan pemberian peringatan atau sanksi.

Berdasarkan berbagai fenomena praktik KKN diatas maka dapat dikatakan bahwa Indonesia belum dapat mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik, sebab masih banyak terjadinya praktik KKN, maka dapat dipakai indikator dari buruknya pemerintahan di Indonesia saat ini karena rendahnya

Transparansi pelayanan maupun anggaran. Hal ini merupakan salah satu ciri penting dari tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh Negara dalam rangka pencapaian tujuannya. Untuk itu penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan bukan lagi pemerintah yang “banyak memerintah” namun pemerintah yang “sedikit memerintah” atau “pemerintah yang baik” (*better governance*) menurut Osborne dan Gaebler dalam Widodo (2000:18). Pada penyelenggaraan *good governance* maka ketiga unsur yang berada dalam ruang *governance* harus dapat bekerja dengan baik. Unsur-unsur yang dimaksud tersebut adalah *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat). Unsur-unsur tersebut akan berinteraksi menurut fungsi-fungsi yang harus dilakukannya. Pada masa yang akan datang diperlukan kerja sama dari unsur tersebut agar pemerintah benar-benar mampu memerintah.

Anggaran Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut

(Amirruddin dkk, 2012, *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kelaenan Kabupaten Luwu Timur*. Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut, begitupun tuntutan kinerja birokrasi pada pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan APBDes.

Pemerintahan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Sidoharjo, dimana kepala Desa Sidoharjo serta perangkat Desa Sidoharjo

dituntut untuk memperbaiki kinerja birokrasi yang profesional guna meningkatkan pelayanan masyarakat, dengan kinerja birokrasi yang lebih profesional dalam melayani masyarakat, maka proses pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan pernyataan di atas kewenangan diberikan kepada desa selanjutnya diberikan kepada pemerintah desa untuk dapat mengatur keuangan dan mengatur anggaran belanja pemerintah desa. Seperti halnya yang terjadi di desa-desa lainnya yang berada di Lampung Selatan yang memiliki kewenangan untuk mengurus pemerintahannya termasuk pengelolaan keuangan yang ada di APBDesa, seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah masalah transparansi yang dilakukan oleh aparat desa khususnya kepala desa. Pada pelaksanaan pengelolaan APBDes kepala desa dianggap tidak transparan baik dalam jumlah dana yang diterima maupun yang dikeluarkan, selain itu dalam pengambilan keputusan dalam pengeolaan APBDes kepala desa tidak pernah melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan demonstrasi dan menuntut kepala desa untuk transparan dalam pengelolaan dana APBDes tersebut. Hasil wawancara dengan 3 orang warga Desa Sidoharjo menyatakan bahwa selama ini kepala desa kurang transparan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa terutama jumlah yang dicairkan dan yang digunakan serta tidak

melibatkan masyarakat dalam penyusunan APBDes yang ada, sehingga meresahkan masyarakat akan kejelasan pengelolaan APBDes Desa Sidoharjo.

Selain hal tersebut, adanya laporan Masyarakat Peduli Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 22 Desember 2016 kepada Kasat Intel Polres Lampung Selatan mengenai tuduhan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sidoharjo. Selain korupsi tindakan lain yang dianggap tidak seharusnya dilakukan oleh kepala desa adalah tindak asusila, jual beli kios/los pasar dari dana desa, masyarakat tidak diberitahukan jumlah dana bantuan pemerintah untuk pembangunan pasar Sidoharjo yang diterima kepala desa, serta jumlah dana yang dialokasikan untuk pembangunan tersebut karena tidak adanya ketransparansian dan distribusi salar pasar. Tuntutan perwakilan masyarakat Desa Sidoharjo tersebut adalah meminta kepada pihak yang berwenang segera mengusut tuntas dugaan dan masalah tindak pidana korupsi dan masalah-masalah lain yang dilakukan oleh Kepala Desa Sidoharjo dan masyarakat menuntut diberhentikannya kepala desa,

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang penerapan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan karena dengan adanya transparansi maka diharapkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa di desa Sidoharjo dapat berjalan secara maksimal agar tidak ada lagi keresahan dari masyarakat desa Sidoharjo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimanakah penerapan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah Ilmu Pemerintahan khususnya berkaitan dengan pengelolaan APBDes.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepala desa melakukan transparansi dalam pengelolaan APBDes.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Konsep transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut.

Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Menurut Mustopa Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintahan dengan rakyat.

Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak yang

membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga control masyarakat terhadap para pemenang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya dengan transparansi kebohongan sulit untuk disembunyikan (Bawias, 2015).

Menurut Mardiasmo (2006:45), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik (Bappenas dan Depdagri, 2002:18).

Menurut Meutiah Ganie Rahman (2000:151) mengemukakan bahwa transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) (Rahman, 2000:151)

Sedangkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut;

- a. Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
- b. Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya,
- c. Publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah,
- d. Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga, dan
- e. Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya dalam penyusunan peraturan daerah yang menyangkut hajat hidup orang banyak hendaknya masyarakat sebagai *stakeholders* dilibatkan secara proporsional. Hal ini disamping untuk mewujudkan transparansi juga akan sangat membantu pemerintah daerah dan DPRD dalam melahirkan Peraturan Daerah yang *accountable* dan dapat menampung aspirasi masyarakat.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (*reliable*) dan berkala haruslah tersedia

dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas (Pohan, 2000:2-3)

Pada implementasi di pemerintah daerah seringkali terjebak dalam “paradigma produksi” dalam hal penyebarluasan informasi ini seakan akan transparansi sudah dilaksanakan dengan mencetak pamflet suatu program dan menyebarkan ke setiap kantor kepala desa, atau memasang iklan di surat kabar yang tidak dibaca oleh sebagian besar komponen masyarakat. Pola pikir ini perlu berubah menjadi “paradigma pemasaran”, yaitu bagaimana masyarakat menerima informasi dan memahaminya.

Mewujudkan transparansi dalam pelaksanaan administrasi publik sehari-hari, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. *Pertama*, kondisi masyarakat yang apatis terhadap program-program pembangunan selama ini membutuhkan adanya upaya-upaya khusus untuk mendorong keingintahuan mereka terhadap data/informasi ini. Untuk itu, dibutuhkan adanya penyebaran (diseminasi) informasi secara aktif kepada seluruh komponen masyarakat, tidak bisa hanya dengan membuka akses masyarakat terhadap informasi belaka.
- b. *Kedua*, pemilihan media yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan substansi/materi informasi yang disebarluaskan sangat bergantung pada segmen sasaran yang dituju. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat awam sangat berbeda dengan yang dibutuhkan oleh organisasi nonpemerintah, akademisi, dan anggota DPRD, misalnya. Selain itu, seringkali cara-cara dan media yang sesuai dengan budaya lokal jauh lebih efektif dalam mencapai sasaran daripada “media modern” seperti televisi dan surat kabar.
- c. *Ketiga*, seringkali berbagai unsur nonpemerintah misalnya pers, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lebih efektif untuk menyebarkan informasi daripada dilakukan pemerintah sendiri. Untuk itu, penginformasian kepada berbagai komponen strategis ini menjadi sangat penting.

Dwiyanto (2006) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian

tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Dwiyanto (2006) mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “*simple, straightforward and easy to apply*” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Indikator ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely dan readily available*).

2. Prinsip-prinsip Transparansi

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.

- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- d. Laporan tahunan
- e. Website atau media publikasi organisasi
- f. Pedoman dalam penyebaran informasi

Menurut Mustopa Widjaja (2003:261), prinsip terbuka tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana)
- d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
- e. Keterbukaan menerima peranserta masyarakat.

Menurut Kristianten (2006:52) mengemukakan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu:

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan public
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat

- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberikan informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Alokasi Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang harus dilakukan pemerintah desa Sidoharjo kepada masyarakat. Prinsip transparansi mencitakan kepercayaan timbale balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidak pastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut m,engambil keputusan, missalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi juga dapat mempersempit peluang untuk korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusa tersebut.

Menurut Dwiyanto (2006: 80-81) prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

- b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

3. Indikator Transparansi

Kristianten (2006:73) mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- c. Kemudahan akses informasi
- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika tersedia pelanggaran

Berdasarkan indikator-indikator yang telah disediakan di atas, indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah:

- a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban
- b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
- c. Keterbukaan proses pengelolaan
- d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD

B. Tinjauan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Sumpeno (2011:54) mengemukakan bahwa APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*, oleh karena itu APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang di dalamnya. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya, dengan demikian kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Pada Modul APBDes Partisipatif, Membangun Tanggung-Gugat Tata Pemerintahan Desa (2003), Prinsip-prinsip manajemen APBDes ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan APBDes

Sebelum APBDes dibahas maka harus didahului dengan tahapan musyawarah yaitu tahap pertama, musyawarah pembangunan di tingkat dusun untuk menyerap aspirasi dari masing-masing RT/RW, musyawarah ini dipimpin oleh masing-masing kepala dusun. Hasil-hasil dari penyerapan aspirasi ditingkat dusun dituangkan dalam bentuk usulan yang akan dibawa tingkat musyawarah desa. Kedua, musyawarah ditingkat desa dalam musyawarah ini aspirasi pembangunan dari masing-masing dusun dibahas dalam musyawarah ini, di dalam musyawarah desa dibahas hal-hal sebagai berikut:

- a. Musyawarah disetiap dusun.
- b. Membahas usulan, program pembangunan yang diajukan oleh dusun.
- c. Menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan.
- d. Mengkompilasi usulan yang diterima dalam format RAPBDes.
- e. Pengajuanm RAPBDes untuk dibahas ke BPD

2. Pelaksanaan APBDes

Adapun proses pelaksanaan APBDes adalah menjabarkan rancana-rencana pembangunan yang tercantum dalam APBDes untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Pada pelaksanaan pembangunan desa ini harus melalui tahap sosialisasi kepada masyarakat, agar mengetahui bahwa akan diadakan pembangunan desa dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

3. Pengawasan APBDes

Pengawasan adalah proses pengarahan dan menilai suatu pelaksanaan kegiatan. Pengawasan APBDes sangat diperlukan guna menjamin agar proses pelaksanaan APBDes berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan-undangan yang berlaku. Sehingga dengan adanya pengawasan yang efektif dan berkala, maka penyimpangan dalam pelaksanaan APBDes dapat diminimalis

(Iqsan, 2016, *Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Anclong Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan UNMAL)

Pemaparan di atas kiranya menjelaskan bahwa APBDes adalah rencana sumber dan alokasi penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang ingin dicapai selama satu tahun ke depan dengan mendasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat dalam semua proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses monitoring dan evaluasi.

C. Tinjauan Tentang Desa

1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

”Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr . Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota *Raad van Indie* pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Pada sebuah laporannya tanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa dan di kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa (Soetardjo, dalam Wasistiono, 2006:7)

Kata desa sendiri berasal dari bahasa India yakni ”*Swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Wasistiono, 2006:7).

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003:5) dalam bukunya menyatakan bahwa, Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R Bintarto (1989:7) berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial,

politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Desa berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 tahun 2004 adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 tahun 2004, dalam penjelasannya, yaitu antara lain Negara di Sumatera Barat, Gampong di Provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, serta Negeri di Maluku. Bintarto dalam Wasistiono (2006:8) memandang desa dari segi geografi, mendefinisikan desa sebagai: “Suatu hasil dari pewujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.”

Desa dapat juga dilihat dari pergaulan hidup, seperti yang dikemukakan oleh Bouman dalam Wasistiono (2006:8) yang mendefinisikan desa: “Sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi

oleh hukum dan kehendak alam dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.”

Desa adalah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa untuk melaksanakan pemerintahan sendiri. Sedangkan persyaratan terbentuknya desa terdiri dari lima syarat:

- a. Jumlah penduduk minimal 1500 atau 33 kepala keluarga (KK),
- b. Luas wilayah,
- c. Sosial budaya,
- d. Potensi desa/marga,
- e. Sarana dan prasarana (Widjaja, 2001:46).

Desa didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, menyebutkan yang dimaksud dengan desa atau nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah desa dapat diartikan sebagai tanah tumpah darah atau tanah kelahiran, desa dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi wilayah hukum yang memiliki wilayah, masyarakat, dan kekuasaan atau wewenang untuk mengatur

pemerintahannya sendiri dengan ciri khas atau adat istiadat yang dimiliki tiap-tiap wilayah.

2. Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lebih lanjut pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Pahlevi, 2017, *Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur)*, Jurnal Penelitian Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Univeritas Lampung)

3. Keuangan Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu Pasal 71 ayat (1) menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Definisi keuangan desa tersebut apabila dibandingkan dengan definisi keuangan negara dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka secara gramatikal, hanya kata negara dalam definisi keuangan negara yang diganti menjadi kata desa. Berikut definisi keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 1, yakni Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.


Pada Pasal 71 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) di atas terdiri dari:

- a. Pendapatan asli Desa.
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi anggaran dari APBN.
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka dapat disusun kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas sesuai dengan Kristianten (2006:73) yang menyatakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan APBDs
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan APBDs
3. Keterbukaan proses pengelolaan APBDs
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan APBDs

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moh. Nazir (1988:63) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Menurut Masri Singarimbun (1987:4) penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu.

Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya secara utuh. M. Hadari dan Martmi Hadari (1992:60) menyatakan bahwa analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini sering dikenal dengan istilah penelitian kualitatif, sebab data-data yang akan dikumpulkan di lapangan nantinya adalah data-data yang bersifat kualitatif yang berbentuk kata dan perilaku, kalimat, skema, dan gambar. Bertitik tolak dari hal itu maka penelitian

kualitatif berusaha melihat, mengetahui, serta menggambarkan apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Pendekatan kualitatif nantinya diharapkan dapat mengungkapkan peristiwa riil dilapangan dan metode kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrument kunci dalam penelitian ini.

Menurut Moleong (2004:3) metode kualitatif yang didefinisikan oleh Bogdan adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.

Suripan Hadi Hutomo (dalam Burhan Bungin, 2001: 56-57) menyatakan bahwa ciri-ciri penelitian sosial dengan pendekatan kualitatif diantaranya adalah:

1. Sumber data bersifat ilmiah, artinya peneliti harus berusaha memahami fenomena sosial secara langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat;
2. Peneliti sendiri merupakan instrument penelitian yang paling penting didalam pengumpulan data dan penginterpretasian data;
3. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, artinya mencatat secara teliti segala fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, video, tape recorder, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain), dan peneliti harus membanding-bandingkan, mengombinasikan, mengabstraksikan, dan menarik kesimpulan;
4. Penelitian harus digunakan untuk memahami bentuk-bentuk tertentu (*shaping*), atau kasus (studi kasus);
5. Analisis bersifat induktif;

6. Dilapangan, peneliti harus berperilaku seperti masyarakat yang ditelitinya;
7. Data dan informan harus berasal dari tangan pertama;
8. Kebenaran data harus dicek dengan data lain, misalnya dokumen, wawancara, observasi mendalam, dan lain-lain (data lisan dicek dengan data tulis);
9. Orang (atau sesuatu) yang dijadikan subjek penelitian tersebut, partisipan (buku dapat dianggap sebagai partisipan), dan konsultan, teman juga dapat dijadikan partisipan;
10. Titik berat perhatian harus pada pandangan emik, artinya peneliti harus menaruh perhatian pada “masalah penting yang diteliti dari orang yang diteliti”, dan bukan dari etik (dari kaca mata peneliti);
11. Dalam pengumpulan data menggunakan ‘*purposive sampling*’ (sample yang secara sengaja dipilih sendiri oleh peneliti dengan alasan-alasan tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan), dan bukan probabilitas statistik;
12. Dapat menggunakan data kualitatif maupun data kuantitatif.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, adalah:

1. Menentukan masalah yang dijadikan pokok-pokok pembahasan.
2. Menentukan ruang lingkup penelitian
3. Mengumpulkan data yang digunakan guna menjawab permasalahan penelitian.
4. Menarik kesimpulan dari data-data yang berhasil dikumpulkan dan diolah.
5. Menyusun hasil penelitian secara tertulis.

Pokok bahasan dalam penelitian adalah transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Sidoharjo.

Dalam penelitian ini, data yang berhubungan dengan pokok bahasan yang akan diteliti dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada informan yang berkompeten dan berkaitan dalam masalah ini. Setelah data dikumpulkan akan diperiksa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

B. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan mengarahkan pelaksanaan suatu pengamatan. Fokus dalam penelitian kualitatif sifatnya abstrak, artinya dapat berubah sesuai dengan latar belakang penelitian.

Menurut Lexy J. Moleong (2000:237), fokus penelitian ditentukan dengan tujuan:

1. Membatasi studi, berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat, penelitian menjadi layak.
2. Secara efektif untuk menyaring informasi yang mengalir masuk, jika data tidak relevan maka data tersebut dapat dihiraukan.

Untuk membatasi analisis dalam penelitian ini, yang menjadi inti perumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis memfokuskan penelitian ini pada proses Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan).

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengukur tingkat transparansi Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan menggunakan prinsip transparansi menurut Kristianten (2006:73), dengan indikator :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan yang diukur dengan penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan yang diukur dengan musyawarah yang melibatkan masyarakat
- c. Keterbukaan proses anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan yang diukur dengan Keterbukaan proses pengelolaan APBDes.
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan yang diukur dengan keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa

C. Jenis Data

Jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data primer, dalam penelitian ini didapatkan melalui proses wawancara mendalam secara langsung berdasarkan panduan melalui daftar pertanyaan dengan informan dalam hal ini Perangkat Pemerintah Desa Sidoharjo
2. Data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder dalam penelitian ini didapat secara tidak langsung yang diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Adapun yang menjadi data sekunder berupa buku-buku, makalah-makalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dan peraturan-peraturan desa yang terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan juga jumlah respondennya yang cukup sedikit/kecil (Sugiyono, 2009: 137) Wawancara dilakukan dengan para informan untuk mendapatkan data primer sebagaimana terurai pada sub bab sebelumnya yang berkaitan dengan proses implementasi laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sidoharjo oleh Pemerintah desa Sidoharjo. Pada penelitian ini teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive*. Alasan pemakaian teknik *purposive* disebabkan oleh bentuk dan ciri penelitian ini sendiri, adalah untuk mendapatkan informasi-

informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, wawancara dilakukan pada tanggal 2, 3 dan 7 September 2017.

Pada bagian ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan penelitian yang sudah terpilih, yaitu:

- a. Kepala Desa Sidoharjo
- b. Sekertasis Desa Sidoharjo
- c. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
- d. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa
- e. Perangkat Desa Sidoharjo
- f. Tokoh masyarakat Desa Sidoharjo

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dimaksudkan sebagai cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian, seperti arsip-arsip, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Berfungsi untuk menjelaskan objek yang diteliti dan sebagai komparasi data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (Amirin 1995: 94).

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dan data pendukung lainnya yang berkaitan.

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menurut Efendi, Tukiran, dan Sucipto dalam Singarimbun (1995: 240) terdiri dari:

1. Editing

Yaitu cara yang digunakan untuk meneliti kembali data yang telah diperoleh dilapangan baik yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi guna menghindari kekeliruan dan kesalahan. Teknik editing data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyalin ulang hasil dari wawancara dengan informan yang berupa data mentah yang berkaitan dengan proses Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Sidoharjo dan berupa lampiran dalam skripsi ini.

2. Interpretasi

Yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain. Adapun proses interpretasi atas hasil penelitian dalam skripsi ini berupa menghubungkan hasil dari wawancara terhadap informan dengan tinjauan pustaka yang ada pada bab 2 dalam skripsi ini.

F. Teknik Analisis Data

Patton dalam Moleong (2000:103) mendefinisikan analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, katagori, dan satuan urutan dasar. Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2000:103) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan rumusan hipotesis (ide), seperti

yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk menganalisis data dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan hasil wawancara, mengelola data ke dalam bentuk lampiran, menggambarkan proses penelitian dan hasil wawancara ke dalam pembahasan dalam skripsi ini dan terakhir adalah menafsirkan hasil penelitian ini dengan menghubungkan teori-teori dan data yang ada dengan hasil wawancara dengan informan pada Pemerintah Desa Sidoharjo.

Proses analisis data kualitatif menurut Matthew B. Mills dan A. Michael Huberman (1992) akan melalui proses sebagai berikut:

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diversifikasi. Cara yang dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi ketat, ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan ke dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian data (*display*) dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih baik adalah merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, untuk melihat gambaran keseluruhan dari penelitian, maka akan diusahakan membuat berbagai matrik naratif saja. Pada *display* data ini sangat membutuhkan kemampuan interpretatif yang baik pada si peneliti, sehingga dapat menyajikan data dengan baik.
3. Verifikasi (menarik kesimpulan), yaitu peneliti berusaha mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi dan alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

G. Trianggulasi Data

Tujuan trianggulasi data dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian di lapangan. Trianggulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan sumber dan metode, artinya peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Trianggulasi data dengan sumber

ini antara lain dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan *key informan*.

Trianggulasi data dilakukan dengan cara, pertama, membandingkan hasil pengamatan pertama dengan pengamatan berikutnya. Kedua, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Membandingkan data hasil wawancara pertama dengan hasil wawancara berikutnya. Penekanan dari hasil perbandingan ini bukan masalah kesamaan pendapat, pandangan, pikiran semata-mata. Tetapi lebih penting lagi adalah bisa mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan.

- a. Membicarakan dengan orang lain (*peer debriefing*), Mendiskusikan hasil data dengan orang lain yang paham dengan penelitian yang sedang dilakukan.
- b. Menganalisis kasus negatif, Menganalisis kasus negatif maksudnya adalah mencari kebenaran dari suatu data yang dikatakan benar oleh suatu sumber data tetapi ditolak oleh sumber yang lainnya.
- c. Menggunakan bahan referensi sebagai pembanding dan untuk mempertajam analisa data.
- d. Mengadakan *member check*. Tujuan mengadakan *member check* adalah agar informasi yang telah diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan laporan dapat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan, dan *key informan*. Untuk itu dalam penelitian ini *member check* dilakukan setiap akhir wawancara dengan cara mengulangi secara garis besar jawaban atau pandangan sebagai data berdasarkan catatan peneliti tentang apa yang telah dikatakan oleh responden. Tujuan ini dilakukan adalah agar responden dapat memperbaiki apa yang tidak sesuai menurut mereka, mengurangi atau

menambahkan apa yang masih kurang. *Member check* dalam penelitian ini dilakukan selama penelitian berlangsung-sewaktu wawancara secara formal maupun informal berjalan.

IV. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kalianda. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.109,74 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 923.002 jiwa. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105° sampai dengan 105°45' Bujur Timur dan 5°15' sampai dengan 6° Lintang Selatan. Mengingat letak yang demikian ini daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis.

Kabupaten Lampung Selatan bagian selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk besar yaitu Teluk Lampung. Di Teluk Lampung terdapat sebuah pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang dimana kapal-kapal dalam dan luar negeri dapat merapat. Di bagian selatan wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang juga ujung Pulau Sumatera terdapat sebuah pelabuhan penyeberangan Bakauheni, yang merupakan tempat transit penduduk dari Pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Dengan demikian Pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera bagian selatan. Jarak antara Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) dengan Pelabuhan Merak (Provinsi Banten)

kurang lebih 30 kilometer, dengan waktu tempuh kapal penyeberangan sekitar 1,5 jam. Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih 2.109,74 km², dengan kantor pusat pemerintahan di Kota Kalianda.

Berdasarkan data yang ada penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang. Penduduk asli khususnya sub suku Lampung Peminggir umumnya berkediaman di sepanjang pesisir pantai. Penduduk sub suku lainnya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk pendatang yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari bermacam-macam suku dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Dari semua suku pendatang tersebut jumlah terbesar adalah pendatang dari Pulau Jawa. Besarnya penduduk yang berasal dari Pulau Jawa dimungkinkan oleh adanya kolonisasi pada zaman penjajahan Belanda dan dilanjutkan dengan transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan, disamping perpindahan penduduk secara swakarsa dan spontan. Beragamnya etnis penduduk di Kabupaten Lampung Selatan mungkin juga disebabkan karena Kabupaten Lampung Selatan sebagian besar adalah wilayah pantai sehingga banyak nelayan yang bersandar dan menetap.

Saat ini Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah penduduk 923.002 jiwa, memiliki luas daratan + 2.109,74 km² yang terbagi dalam 17 kecamatan dan terdiri dari 248 desa dan 3 kelurahan 17 kecamatan tersebut antara lain : Natar,

Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Katibung, Merbau, Mataram, Way Sulan, Sidomulyo, Candipuro, Way Panji, Kalianda, Rajabasa, Palas, Seragi, Penengahan, Ketapang.

B. Gambaran Umum Kecamatan Way Panji

Sejarah terbentuknya Kecamatan Way Panji yang merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan membawahi empat desa dengan jumlah penduduk sekitar 16.547 jiwa dan luas wilayah 34,80 KM serta dihuni oleh berbagai etnis suku budaya baik penduduk asli maupun pendatang. Secara Topografis Kecamatan Way Panji sebagian besar bentuk permukaan tanah adalah dataran sedang dengan ketinggian dari permukaan lautkurang dari 100 M dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani tanam padi dan palawija.

Sedangkan secara Adminitrasi Kecamatan Way Panjiterbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 03 Tahun 2006, Tanggal 15 Juni tahun 2006 merupakan pemekaran dari Kecamatan Sidomulyo dan mendapat pemilihan empat desa yaitu: desa Sidiharjo, Desa Sidomakmur, Desa Sidoreno, Desa Bali Nuraga dengan pusat pemerintahan di Desa Sidoharjo. Kecamatan Way Panji berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Candipuro
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sidomulyo
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kalianda
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Palas

Sejak diresmikan Kecamatan Way Panji pada tanggal 24 Juli 2007 telah dijabat oleh Maturidi Ismail, SH sebagai Camat. Dalam melaksanakan kegiatan camat dibantu oleh satu orang Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dan lima Kasi beserta Staf Dinas atau Instansi Tehnis tingkat Kecamatan.

Visi

“Prima dalam pelayanan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kecamatan Way Panji”

Misi

1. Meningkatkan pengetahuan dan teknologi untuk pelaksanaan tugas
2. Bekerja keras tanpa mengenal putus asa
3. Peningkatan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan pertumbuhan kelembagaan perekonomian, social kemasyarakatan yang mendukung pelaksanaan pembangunan
5. Menciptakan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang dapat menumbuhkan kesetiaan sosial sehingga dapat tercipta situasi yang aman dan tertib.

C. Gambaran Umum Desa Sidoharjo

1. Sejarah Singkat

Pada zaman dahulu Desa Sidoharjo adalah lahan milik pemerintah yang kemudian dijadikan sebagai daerah tujuan Transmigrasi pada tahun 1963 dan pada tahun itu juga diberi nama Desa Sidoharjo di bawah wilayah Kecamatan Kalianda. Pada tanggal 27 September 1967 Dinas

Transmigrasi menempatkan 4 (empat) rombongan peserta Transmigrasi yang ditempatkan di Sidoharjo. Rombongan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sidorahayu diketuai oleh Pan Sudiartana yang berjumlah 250 KK
- 2) Sukanadi diketuai oleh Pan Kedas yang berjumlah 75 KK
- 3) Pandearge diketuai oleh Made Gedah yang berjumlah 175 KK
- 4) Rengas diketuai oleh Oyok yang berjumlah 40 KK

Pada tahun 1963-1965 wilayah ini belum mempunyai struktur Pemerintah Desa. Segala administrasi masih ditangani oleh Jawatan transmigrasi Mangku Siman, untuk mengordinir rombongan-rombongan transmigrasi Mangku Siman sebagai ketua rombongan seluruhnya.

2. Visi dan Misi

Visi: “Kebersamaan dalam Membangun Demi Desa Sidoharjo Yang Lebih Maju” Rumusan visi ini tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Sidoharjo baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga Desa Sidoharjo mengalami suatu kemajuan dan perubahan yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Misi Desa Sidoharjo

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada.

- 2) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
- 3) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan desa Sidoharjo yang aman, tentram dan damai.
- 4) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Memproduksi lembaga-lembaga yang berkompeten dibidang pertanian.
- 6) Membangun sarana-sarana infrastruktur untuk peningkatan hasil pertanian.
- 7) Pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada pelaku-pelaku pertanian.
- 8) Mencari terobosan baru guna memperoleh hasil yang lebih baik dibidang pertanian.

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Desa Sidoharjo menganut sistem kelembagaan pemerintahan Desa dengan pola minimal berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2017

4. Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

a. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai fungsi: memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan Desa, menetapkan peraturan Desa yang telah

mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa, mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif, mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sumber: Monografi Desa Sidoharjo, 2017).

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa memiliki tugas yakni: membantu Kepala Desa di bidang administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah Desa, melaksanakan tugas kepala desa dalam hal Kepala Desa berhalangan, melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Sedangkan fungsinya adalah perencanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan, pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan, pengkoordinasian kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Desa lainnya (Sumber: Monografi Desa Sidoharjo, 2017).

c. Kaur Umum

Kepala urusan umum mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris Desa di bidang: mengelola administrasi umum pemerintah Desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kegiatan surat menyurat, melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor, melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor, mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat, melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan rumah tangga pemerintah Desa dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa (Sumber: Monografi Desa Sidoharjo, 2017).

d. Kaur Keuangan

Kepala urusan keuangan mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris Desa di bidang: mengelola administrasi keuangan Desa, menghimpun pendapatan dan kekayaan Desa, menyiapkan, merencanakan dan mengelola APBD, menyiapkan bahan laporan keuangan Desa, menginventarisir sumber pendapatan dan kekayaan Desa dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa (Monografi Desa Sidoharjo, 2017).

d. Kaur Pemerintahan

Kaur Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data di bidang pemerintahan Desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, mengumpulkan dan

menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga dan rukun tetangga serta masyarakat, melaksanakan administrasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur, pemilihan Bupati, pemilihan Kepala Desa dan kegiatan sosial politik, melaksanakan administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi, melaksanakan tugas di bidang pertanahan, melakukan administrasi peraturan Desa, peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa (Sumber: Monografi Desa Sidoharjo, 2017).

e. Kaur Ekonomi Pembangunan

Kaur Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data di bidang ekonomi dan pembangunan, mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta koordinasi kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan, melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan pelayanan di bidang permohonan izin usaha, izin bangunan dan lain-lain, menghimpun data potensi di Desanya serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil pembangunan lainnya, melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk pembuatan daftar usulan rencana dan proyek, daftar usulan kegiatan, daftar isian proyek maupun daftar isian kegiatan, membantu pelaksanaan kegiatan teknis organisasi dan administrasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa maupun lembaga-lembaga di bidang

pertanian, perindustrian dan pembangunan lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa (Sumber: Monografi Desa Sidoharjo, 2017).

f. Kaur Kesejahteraan Rakyat

Kaur kesejahteraan rakyat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan olahraga, membantu kegiatan administrasi dan perkembangan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data keluarga miskin dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa (Sumber: Monografi Desa Sidoharjo, 2017).

g. Kepala Dusun

Mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya, melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat, melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat, membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW dan RT di wilayah kerjanya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa (Sumber: Monografi Desa Sidoharjo, 2017)

Mempunyai fungsi melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan

masyarakat di wilayah dusun, melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian, melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Kepala Desa (Sumber: Monografi Desa Sidoharjo, 2017).

h. BPD

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menyusun tata tertib BPD. Sedangkan BPD mempunyai hak: meminta keterangan kepada pemerintah Desa dan menyatakan pendapat. Kewajiban BPD adalah mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 45 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan NKRI, menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti

aspirasi masyarakat, memproses pemilihan Kepala Desa, mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat serta menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan (Sumber: Monografi Desa Sidoharjo, 2017)

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sidoharjo dapat disimpulkan dari hasil pembahasan dan penyajian data bahwa:

1. pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sidoharjo yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah memenuhi peraturan dan kebijakan kecuali mengenai pelaporan. Faktor penghambat Sumber daya manusia dan sumber dana, dalam program APBDesa yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh aparat desa..
2. Terdapat suatu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yakni, dalam faktor pendukung terdapat pemerintahan desa, partisipasi masyarakat. Sedangkat faktor penghambat tersebut adalah Sumber daya manusia dan sumber dana, dalam program APBDesa yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan

pertanggungjawaban yang dibuat oleh aparat desa serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta penyajian data dan pembahasan maka dapat diberikan saran antara lain

1. Diperlukan suatu sosialisasi yang lebih efisiensi agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan untuk mewujudkan desa lebih maju lebih menonjol dan pemasukan sumber dana dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) harus lebih tepat waktu sesuai dengan peraturan pemerintah.
2. Untuk mewujudkan desa lebih transparansi dan akuntabilitas diperlukan suatu partisipasi masyarakat dalam peningkatan program APBDesa yang telah ditetapkan oleh kepala desa sesuai dengan aspirasi masyarakat desa Sidoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bintaro, R. 1989. *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Djaja, Mustopa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Lalolo Krina, Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Nazir, Moh. PH. 1988. *"Metode Penelitian"*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 1992. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Pohan, Max H. 2000. *Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). PT Bumi Aksara. Jakarta.

- Rahman, Meutiah Ganie. 2000. *“Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya” dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)* . Penerbit Komnas HAM, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian. 1987. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung.
- Surasrih, Maria Eni. 2006. *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Erlangga. Jakarta.
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Read Indonesia. Banda Aceh.
- Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. CV. Fokusmedia. Bandung.
- Widjaja, H. A.W. 2001. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

JURNAL :

- Amirruddin, Muahammadiyah, dan Ruskin Azikin. 2012. *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kelaenan Kabupaten Luwu Timur*. *Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Voleme II nomor 1
- Iqsan. 2016. *Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Anclong Kabupaten Kutai Timur*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan UNMAL* Volume 4 Nomor 1
- Pahlevi, 2017, *Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur)*, *Jurnal Penelitian Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Univeritas Lampung*

Dokumen:

Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah
Bappenas dan Depdagri. 2002

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Sumber lain :

Hadi, 2016, <https://desabangsa.wordpress.com/2015/02/12/>, *mengawal-dana
desa*, diakses Senin, 25 Maret 2017 Pukul 21.30WIB